

ABSTRAK

INDRIYANI, NPM, 1305170659, Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ira Widya Utama Medan. 2017. Skripsi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan penjualan di SPT PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Ira Widya Utama periode 2014 sampai dengan 2015. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi yaitu data dari laporan keuangan, SPT Masa PPN, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan baik dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu serta dalam hal perhitungan dan pencatatannya sudah sesuai dengan UU Perpajakan dan faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan penjualan di SPT PPN dengan PPh Badan dan laporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan penjualan, adanya objek PPN yang kurang lapor.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT PPN

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita harapkan diyaumul akhir. Amin.

Skripsi ini diajukan dengan judul **“Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Ira Widya Utama Medan”**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dukungan dan doa dari semua pihak, baik dukungan seperti informasi, masukan tentang penulisan dan juga materil sehingga dapat menunjang terselesaikannya skripsi ini dengan sangat baik.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda **Suprianto** dan ibunda **Lilis Suriyani**, rasa bangga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda yang memberikan sepenuhnya kasih sayang dan cintanya kepada anaknya yang tidak pernah menyerah dan memberikan yang terbaik untuk anaknya terutama dalam hal pendidikan dan selalu mendukung penulis dalam menjalankan studi Stara I di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Zulaspan Tupti, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Januri, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Ibu Elizar Sinambela, SE, M.Si selaku ketua program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku sekretaris jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Syafrida Hani SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan arahan dan pengetahuan kepada penulis dalam masa penyelesaian studi.
8. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff pegawai jurusan program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada Bapak Pimpinan dan Staf PT. Ira Widya Utama Medan yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan riset untuk menyelesaikan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Adik-adikku tercinta Juni Ashriyani dan Fajar Yusuf atas dukungan dan doanya.
11. Kepada Desi Rahma Fauziah, Natalya Monika, Christin N Simamora yang telah memberikan semangat, doa dan dukungannya.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Adinda Ulina, Agustiani, Ajeng Cendana Arum, Citra Hardana, Devina Saera, Dwika Septianda, Heny Widya, Jailani Nurseha, M. Rafif, Rif'an Ray, Riki Ardillah, Rusnia, Sri Widya, Wahyu Fahreza dan teman-teman satu kelas 7-D Akuntansi Sore yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini dan semoga Allah SWT dapat membalas nya. Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamu'allaikum Wr,Wb.

Medan, April 2017

INDRIYANI
NPM : 1305170659

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teori	7
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	7
b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	8
c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	10
d. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	11
e. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	12
f. Perhitungan dan prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	13
1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	13
2) Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	16
2. Faktor Pajak	18
a. Jenis-jenis Faktor Pajak.....	19
b. Bentuk Faktor Pajak.....	21
3. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, Pengkreditan PM	22
a. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	22

b. Pengkreditan Pajak Masukan	23
4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
5. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
6. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	27
7. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kerangka Berfikir.....	28

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.....	30
B. Definisi Operasional.....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian	31
1. Tempat Penelitian	31
2. Waktu Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
1. Jenis Data	32
2. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	34
1. Deskripsi Objek Penelitian.....	34
2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	35
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	35
4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	35
5. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN.....	38
6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	39
B. Pembahasan	40
1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP).....	40
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	40
3. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan.....	41
4. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN.....	42
5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perbandingan SPT PPN, Laporan Laba Rugi	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	32
Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi.....	38
Tabel 4.2 SPT PPN.....	38

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikirbn	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Menurut Soemarso (2003:269) dalam buku akuntansi suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. Dasar hukum pengenaan Pertambahan Nilai (PPN) adalah berdasarkan Undang-undang (PPN) No. 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah dapat dihitung dengan benar, maka pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena pajak tidak berwujud di luar daerah pabean di dalam daerah pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang terdapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.

Dalam akuntansi PPN ini sendiri, pencatatan sampai dengan pelaporannya dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan dihasilkan perusahaan. Peminimalan beban pajak tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan kesalahan terhadap pencatatan dan pelaporan PPN sehingga perusahaan tersebut tidak dikenakan sanksi pajak.

Akuntansi PPN merupakan pencatatan suatu transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dikenakan pajak baik PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa barang atau jasa dianggap sebagai komoditi yang diperjualbelikan sehingga perusahaan harus mengakui harga perolehan berdasarkan metode akuntansi yang berlaku secara umum.

Dalam perlakuan akuntansi PPN menerapkan pencatatan atas transaksi akuntansi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan Pajak Pertambahan Nilai yakni sifat Pajak Masukan (PM). Jika Pajak Masukan dapat dikreditkan maka pencatatan dilakukan sebagai uang

muka pajak, sebaliknya jika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan maka pencatatan langsung dibebankan sebagai biaya. (Purwono: 2010:308)

Akuntansi PPN adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dalam menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan PPN.

Sebuah badan yang dipungut pajaknya memerlukan sebuah perhitungan dan pencatatan PPN yang baik dan benar dalam rangka mengkoordinir peraturan perpajakan yang ada dan memberikan informasi yang baik dari sisi laporan keuangan perusahaan menyangkut PPN yang dilihat dari prespektif akuntansi pajak, hal itu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam hal perhitungan dan pencatatan serta pelaporan PPN.

PT. Ira Widya Utama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang Real Estate dan Kontraktor. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT. Ira Widya Utama melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari DPP barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang telah dipungut. Kelebihan atas PPN ini dapat di restitusi atau dikompensasikan ke masa tahun pajak berikutnya. Berikut ini adalah rincian perhitungan penjualan menurut fiskal, menurut laba rugi komersial.

**Table 1.1 PT. Ira Widya Utama
Perbandingan Penjualan Pada SPT PPN, Penjualan Pada L/R
Komersial**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014

KETERANGAN	2015	2014
Penjualan pada L/R Komersial	Rp. 4.891.716.912	Rp. 7.083.059.851
Penjualan pada SPT PPN	Rp. 4.716.913.264	Rp. 7.799.046.986

Sumber PT. Ira Widya Utama

Dari tabel diatas terlihat bahwa adanya perbedaan jumlah angka penjualan di laporan laba rugi komersial dengan jumlah angka penjualan yang terdapat di SPT menurut fiskal. Penetapan pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*understated*) dari pada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan dan jika terjadi penyampain jumlah penghasilan kena pajak yang terlalu tinggi (*overstated*) maka wajib pajak (perusahaan) dapat dimintakan kembali dalam bentuk uang (restitusi) atau dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. (Waskita: 2013:5)

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan membahas penelitian yang berjudul “ **Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ira Widya Utama**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu terdapat perbedaan jumlah penjualan/pendapatan di laporan laba rugi dengan penjualan di SPT PPN pada tahun 2014 dan 2015.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ira Widya Utama sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan perbedaan nilai penyerahan PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Ira Widya Utama?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian diatas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi PPN perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan nilai PPN dengan laporan laba rugi pada PT. Ira Widya Utama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran ghibmaupun bahan pertimbangan dalam menganalisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.
3. Bagi Pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Wahono (2012: 264) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari pajak pertambahan nilai.

Menurut Soemarso (2003:269) dalam buku akuntansi suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Secara umum PPN terdiri dari dua komponen yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 : Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Undang-Undang PPN No. 42 Pasal 1 dijelaskan bahwa Pajak Masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau penerima JKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau impor BKP. Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan Barang BKP, penyerahan JKP atau ekspor BKP.

Dasar hukum PPN adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1983, kemudian Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1994 lalu diubah kembali dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2000 dan yang terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah (PPnBM).

b. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dirincikan sebagai berikut :

Pajak Tidak langsung

- a. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Apabilah terjadi penyimpangan pemungutan PPN, Administrasi Pajak (fiskus) akan meminta pertanggungjawaban kepada penjual BKP atau pengusaha JKP tersebut, bukan kepada pembeli walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai PKP.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor objektif yaitu adanya taatbestand. Adapun yang dimaksud dengan taatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Sebagai pajak objektif timbulnya kewajiban untuk membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

c. Multi Stage Tax

Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipungut dengan alat bukti Faktur Pajak

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis wajib dibayar ke kas negara. Pajak pertambahan nilai yang disetorkan ke kas negara merupakan hasil perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak pajak masukan dan pajak keluaran yang terkiat dalam mekanisme ini dibutuhkan suatu dokumen penunjang alat bukti. Dokumen penunjang ini dinamakan faktur pajak.

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pajak atas Konsumsi Umum

Dalam Negeri

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP atau JKP yang dilakukan didalam negeri.

f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Bersifat Netral

Netralisasi PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu :

- a. Pajak pertambahan nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.
- b. Dalam pemungutannya, pajak pertambahan nilai menganut prinsip tempat tujuan.
- g. Tidak Menimbulkan Dampak Pengenaan Pajak Berganda

Kemungkinan pengenaan pajak berganda seperti yang dialami dalam era undang-undang Pajak Penjualan (PPn) 1951 dapat dihindari sebanyak mungkin karena PPN dipungut atas nilai tambah saja.

c. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dari beberapa karakteristik PPN diatas, dapat dikemukakan bahwa PPN memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Meskipun demikian sebagai suatu sistem ternyata PPN juga tidak bebas sama sekali dari beberapa kekurangan. (Sukardji: 2009:34-35)

- a. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :
 - 1. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
 - 2. Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.
 - 3. Pajak pertambahan nilai atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan, sesuai dengan tipe konsumsi dan metode pengurangan tidak langsung. Dengan demikian, maka sangat membantu likuiditas perusahaan.
 - 4. Ditinjau dari sumber pendapatan negara, PPN mendapat predikat sebagai “money maker” karena konsumen selaku pemikul beban

pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

b. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu :

1. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun di pihak wajib pajak.
2. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul dan sebaliknya semakin rendah tingkat kemampuan konsumen semakin berat beban pajak yang dipikul. Dampak ini timbul sebagai konsekuensi karekteristik PPN sebagai pajak objektif.
3. Pajak pertambahan nilai sangat rawat dari upaya penyeludupan pajak. Kerawanan ini ditimbulkan sebagai akibat dari mekanisme pengkreditan yang merupakan upaya memperoleh kembali pajak yang dibayar oleh pengusaha dalam bulan yang sama tanpa terlebih dahulu melalui prosedur administrasi fiskus.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek Pajak PPN adalah objek atau sasaran dalam pengenaan PPN adalah penyerahan yang bisanya dikatakan penjualan, namun tidak semua proses penjualan dikenakan pajak.

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 menjelaskan tentang objek PPN dikenakan atas :

1. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak (BKP).
3. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
7. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.

e. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Subjek PPN dapat dikelompokan menjadi dua yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi JKP. Sementara pengertian pengusaha sesuai Pasal 1 angka 14 undang-undang PPN dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya yaitu :

1. Menghasilkan barang.
2. Mengimpor barang.

3. Mengekspor barang.
 4. Melakukan usaha perdagangan.
 5. Memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah pabean.
 6. Melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus PKP tetapi bukan PKP pun dapat menjadi subjek PPN. Dapat diketahui bahwa yang dapat dikenakan pajak pertambahan nilai adalah :

1. Siapa pun yang mengimpor BKP.
2. Siapa pun yang mengimpor BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
3. Siapa pun yang membangun sendiri tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

f. Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dasar pengenaan pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terhutang yaitu :

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak, ekspor jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, tetapi tidak termasuk pajak pertambahan nilai yang dipungut menurut undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan jasa kena pajak atau oleh penerima manfaat barang kena pajak tidak terwujud karena pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan per undang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN dan Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Rumus menghitung nilai impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah :

Nilai Impor

= Cost, Insurance, and Freight (CIF) + Bea Masuk + Bea Masuk Tambahan

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai DPP dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah sebagai berikut :
 - a. Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma DPP adalah harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor.
 - b. Penyerah media rekaman suara atau gambar DPP adalah perkiraan Harga Jual rata-rata.
 - c. Penyerahan film cerita DPP adalah perkiraan hasil rata-rata perjudul film.
 - d. Penyerahan produk hasil tembakau, Dasar DPP adalah harga jual eceran.
 - e. Barang Kena Pajak persediaan atau aktiva yang menurut semula tidak untuk diperjual belikan yang masih tersisa pada saat pembubaran, DPP adalah harga pasar wajar.
 - f. Penyerahan BKP atau JKP antar cabang, DPP adalah harga pokok penjualan atau harga eceran.
 - g. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, DPP adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli.
 - h. Penyerahan BKP melalui juru lelang, DPP adalah harga lelang.
 - i. Jasa pengiriman paket, DPP adalah 10 % dari tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

j. Jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata, DPP adalah 10% dari tagihan atau yang seharusnya ditagih.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 2009, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

a. Tarif Pajak PPN sebesar 10%

Tarif PPN barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan tarif tunggal yang dikenakan terhadap semua jenis Barang BKP dan JKP. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tarif PPN dapat dinaikan menjadi setinggi-tingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0%

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% diterapkan atas:

1. Ekspor barang kena pajak berwujud.
2. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud.
3. Ekspor jasa kena pajak.

2) Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

1. Saat terutang adalah saat pembayaran.
2. Faktur dan SSP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan.
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran.
4. Pemungutan pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan saat penyetoran).

5. Bendahara wajib setor paling lama 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.
6. Pajak pertambahan nilai yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

Pemungut pajak pertambahan nilai adalah :

1. Bendaharawan Pemerintah.
2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara.
3. Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM tidak dipungut pemerintah dalam hal :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 1.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah (termasuk PPN dan PPnBM).
 2. Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estate atau industri estat.
 3. Pembayaran yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak dipungut.
 4. Pembayaran untuk penyerahan BBM dan Non BBM oleh pertamina.
 5. Pembayaran atas rekening telepon.
 6. Pembayaran untuk jasa angkut udara yang diserakan oleh pengusaha penerbangan.
- b. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/ nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana

ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh PKP. Contoh dari perhitungan PPN adalah sebagai berikut :

1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp. 25.000.000.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang dipungut

$$= 10\% \times \text{Rp. } 25.000.000$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000$$

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 2.500.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak “A”.

2. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh Penggantian sebesar Rp. 20.000.000.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang yang dipungut

$$= 10\% \times \text{Rp. } 25.000.000$$

$$= \text{Rp. } 2.500.000$$

2. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Faktur pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu faktur pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani. Dengan demikian pengusaha yang memenuhi syarat sebagai pengusaha yang memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun

belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dilarang membuat faktur pajak.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ/2006, faktur pajak dapat wajib dibuat paling lambat yaitu :

1. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau JKP.
2. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP.
3. Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP.
4. Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
5. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

a. Jenis-jenis Faktur Pajak

Terdapat 3 jenis faktur pajak yaitu sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar

Syarat yang harus dipenuhi faktur pajak standar yaitu syarat formal maupun material. Yang dimaksud syarat formal adalah bahwa faktur pajak standar paling sedikit harus memuat keterangan berupa nama, alamat, dan NPWP yang telah melakukan penyerahan atau pembelian BKP atau JKP. Faktur pajak standar

pada umumnya dibuat pada saat penyerahan kepada pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP karena pembeli yang telah dikukuhkan sebagai PKP tersebut berkepentingan untuk dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut, sedangkan hanya faktur pajak standar dan dokumen tertentu yang dapat dipergunakan sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan. Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah.

2. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar yang memuat semua penyerahan BKP atau JKP dalam satu masa pajak kepada pembeli BKP atau JKP yang sama. Bentuk faktur pajak gabungan sama dengan bentuk faktur pajak standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu :

- a. Faktur pajak standar di buat untuk tiap-tiap transaksi.
- b. Faktur pajak gabungan dibuat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau JKP yang sama.

Pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak gabungan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran atau sebagai bukti pengkreditan karena sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN hanya faktur pajak sederhana yang tidak dapat dikreditkan.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur pajak sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh BKP atau JKP kepada pembeli BKP atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap atau penyerahan BKP atau JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat

menetapkan tanda bukti pembayaran sebagai faktur pajak sederhana yang paling sedikit memuat yaitu :

- a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
- b. Jenis dan Kuantum.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak di cantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan faktur pajak sederhana.

Bentuk faktur pajak sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kwintansi, yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas penyerahan BKP atau JKP yang bersangkutan. Sesuai ketentuan pasal 9 ayat 8 UU PPN, Pajak Masukan yang tercantum dalam faktur pajak sederhana tidak dapat dikreditkan.

b. Bentuk-Bentuk Faktur Pajak

Bentuk faktur pajak disesuaikan dengan kepentingan PKP. Faktur pajak paling sedikit memuat (Pasal 13 ayat 5 UU Pajak Pertambahan Nilai) yaitu :

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP kecuali tidak jelas identitas pembelinya.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan pemotongan harga.
4. Pajak pertambahan nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm) yang dipungut.

6. Kode, nomer seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak kecuali untuk pedagang eceran.

3. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta Pengkreditan Pajak Masukan

a. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, atau ekspor barang kena pajak. (Pasal 1 angka 25 UU PPN).

Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerima Jasa Kena pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan atau impor Barang Kena Pajak. (Pasal 1 angka 24 UU PPN).

Pajak masukan dan pajak keluaran Menurut Anastasia dan Lilis (2004:233) yakni Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. Dalam hal ini belum ada pajak keluaran dalam suatu masa pajak, maka pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, maka selisinya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

b. Pengkreditan Pajak Masukan

a. Pengkreditan Pajak Masukan yaitu terdiri dari :

1. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran untuk pajak yang sama.
2. Bagi pengusaha kena pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terhutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan atau impor barang modal dapat dikreditkan.
3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) dan ayat (9).
4. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisinya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP.
5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluara, selisinya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

b. Prinsip pengkreditan Pajak Masukan

Prinsip pengkreditan Pajak Masukan tersirat dalam Pasal 9 Ayat 2 UU PPN 1984 yang berbunyi : “Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama.” Dalam hal ini terkandung 3 (tiga) prinsip pengkreditan pajak masukan yaitu :

1. Pajak Masukan dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.
2. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan BKP dikreditkan dengan Pajak

Keluaran atas penyerahan BKP atau JKP, sebaliknya Pajak Masukan atas perolehan JKP dikreditkan dengan pajak keluaran atas perolehan JKP atau BKP.

3. Pengkreditan Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 ini merupakan refleksi dari tipe PPN yang dianut oleh Undang-undang PPN 1984 yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tipe konsumsi.

4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dilihat dari pengenaan PPN, barang yang dibeli oleh perusahaan dapat digolongkan ke dalam dua jenis barang, yaitu barang yang pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Pembelian kedua jenis barang tersebut perlu dipertimbangkan dalam rangka pembukuan, karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dapat dikreditkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam biaya dalam perhitungan pajak penghasilan nantinya. Pembelian barang yang pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan masih dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu :

1. Pembelian barang untuk diolah (persediaan)
2. Pembelian barang modal yang ada hubungannya dengan proses produksi.

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah :

1. Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.
2. Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara.
3. Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan
4. Dasar untuk meminta restitusi

Sebagai contoh, PT HGG menjual jasa software seharga Rp.150.000.000 secara tunai (belum termasuk PPN) kepada PT JKK pada tanggal 23 Juli 2009. Jadi PPN terutangnya adalah Rp. 15.000.000 (10% dari Rp. 150.000.000) dan jurnalnya, (Purwono: 2010:308-309).

Penjual	Pembeli
PT HGG 23 Juli 2009 : Kas Rp. 165.000.000 Penjualan Rp. 150.000.000 PPN Keluaran Rp. 15.000.000	PT JKK 23 Juli 2009 : Pembelian Rp. 150.000.000 PPN Masukan RP. 15.000.00 Kas Rp. 165.000.000

Kemudian, pada tanggal 25 Juli 2009, PT HGG membeli 2 unit computer untuk memprogram dari PT Surya Komputer seharga Rp. 20.000.000 (belum termasuk PPN). Jadi, PPN masukannya adalah Rp. 2.000.000 (10% dari 20.000.000) dan jurnalnya :

Penjual	Pembeli
PT Surya Komputer 25 juli 2009 : Kas Rp. 22.000.000 Penjualan Rp. 20.000.000 PPN Keluaran Rp. 2.000.000	PT HGG 25 juli 2009 : Pembelian Rp. 20.000.000 PPN Masukan RP. 2.000.00 Kas Rp. 22.000.000

Asumsikan selama bulan Juli 2009, PT HGG hanya melakukan dua transaksi diatas, sehingga pada akhir masa pajak Juli 2009, PT HGG akan membuat rekonsiliasi untuk mengetahui PPN yang masih harus dibayar. Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4)

PPN keluaran	Rp. 15.000.000
PPN masukan	Rp. 2.000.000
PPN yang masi harus dibayar	<u>Rp. 13.000.000</u>

Dalam hal ini, PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.000.000 harus disetorkan ke kas negara paling lambat 15 Agustus 2009. Kemudian PT HGG juga berkewajiban melaporkan SPT Masa PPN paling lambat tanggal 20 agustus 2009.

15 Agustus 2009	
PPN Keluaran	Rp. 15.000.000
PPN Masukan	RP. 2.000.000
Kas	Rp. 13.000.000

5. Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tidak semua ketentuan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan dalam peraturan perpajakan atau banyak ketentuan perpajakan yang tidak sama dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perbedaan yang timbul terkait dengan pengakuan pendapatan dan beban di laporan laba/rugi. Perbedaan tersebut dapat berupa beda waktu dan beda tetap.

Beda waktu adalah perbedaan yang bersifat sementara, karena adanya ketidaksamaan saat pengakuan penghasilan dan biaya/beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Sedangkan beda tetap adalah perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan, menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut SAK tanpa ada koreksi dikemudian hari, misalnya ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan (adanya pendapatan yang tidak dijumlahkan dengan penghasilan lainnya) dan adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal, misalnya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

6. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Restitusi PPN atau pengembalian kelebihan pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran pajak adalah :

1. Jumlah pajak masukan yang dibayar dalam suatu masa pajak lebih besar dari pada pajak keluaran yang dipungut, disebabkan PKP melakukan yaitu:
 - a. Ekspor BKP Berwujud/Tidak Berwujud.
 - b. Ekspor JKP.
 - c. Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN.
 - d. Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut.
 - e. Pembelian barang modal sebelum berproduksi sehingga belum meyerahkan BKP/JKP.
2. Melakukan ekspor BKP yang tergolong mewah.

7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rincian penjelasan tentang penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

Name	Judul	Kesimpulan
1. Mila Sari Kartika (2007)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perusahaan Dagang Indonesia.	Laporan Keuangan belum sesuai dengan SAK perusahaan melakukan pembayaran pajak secara terpusat (sentralisasi).
2. Santi Whaskita (2013)	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Indoprima Gemilang.	Pelaporan SPT Masa PPN dan pembayarannya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan, data menyajikan datanya sangat lengkap dan jelas,
3. Riki Lidya (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Kusuma Agung Mandiri.	Penerapan PPN telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku, baik dari segi perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya.
4. Samion Tarigan (2007)	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kaitannya dengan SPT Masa pada PT. Openaki.	Laporan akuntansi berpedomana pada PSAK dan laporan pajak berpedoman pada peraturan pemerintah yaitu PPN dan PPnBM.
5. Dinatri Fransiska (2013)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Garuda Express Delevery.	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih belum sesuai dengan UU Perpajakan No. 42 Tahun 2009.


B. Kerangka Berfikir

Darmoko dkk (2013) menyatakan pajak memiliki kontribusi yang besar dalam penerimaan pajak. Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan

pajak penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menerapkan pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masi mengacu paja kerangka konseptual standar akuntansi. Ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN yakni sifat Pajak Masukan. Jika Pajak Masukan dapat dikreditkan maka pencatatan dilakukan sebagai uang muka pajak, sebaliknya jika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan maka pencatatan langsung dibebankan sebagai biaya. (Purwono: 2010:308).

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir yakni dibawah ini :



Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono (2007), Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari PT. Ira Widya Utama untuk menguraikan tentang pencatatan akuntansi dan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan data yang ada untuk dikumpulkan, diolah kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Ira Widya Utama Medan”.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Analisis akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu melakukan analisis terhadap proses pencatatan akuntansi hingga pelaporan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai. Adapun definisi operasional dari Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada jalur produksi dan distribusi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif artinya data yang diperoleh dilapangan diolah sehingga memberikan data yang sistematis dan akurat mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu :

1. Menganalisis pencatatan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terdapat diperusahaan.
2. Membandingkan pencatatan akuntansi pajak pertambahan nilai Menurut Komersial dan Menurut Fiskal.
3. Menganalisis faktor penyebab terjadinya perbedaan nilai penyerahan PPN dengan laporan laba rugi.
4. Kemudian menyimpulkan penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Ira Widya Utama Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

PT. Ira Widya Utama merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang Real Estate, Kontraktor dan Perkebunan. Pada saat berdirinya perusahaan ini berbentuk Perseroan Komanditer dengan nama CV. Ira Corporation. Setelah berjalan beberapa tahun CV. Ira Corporation yang semakin lama semakin berkembang mengubah bentuk badan hukum usahanya menjadi PT. Ira Widya Utama Medan dengan nama berdasarkan akte perubahan No. 29 Tahun 1983 oleh Notaris Sundari Siregar, SH. PT. Ira Widya Utama Medan pada saat ini memiliki kantor pusat yang beralamat di Jln. Cactus Raya Utama Block J No. 1 Kompleks Taman Setia Budi Indah Medan (Tasbi). Tujuan utama dari PT. Ira Widya Utama adalah menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional serta untuk memperoleh laba yang maksimal guna kelangsungan perusahaan.

PT. Ira Widya Utama melakukan kegiatan perdagangan yang dikenakan PPN. Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP maka dikenakan PPN masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya bila perusahaan ini melakukan penjualan barang tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan PPN keluaran terhadap BKP tersebut. Pajak masukan yang telah disetor dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang telah dipungut.

2. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang digunakan PT. Ira Widya utama Medan dalam melakukan penghitungan terhadap pajak pertambahan nilainya dengan menggunakan harga jual. Harga Jual yang di terapkan adalah berdasarkan semua nilai berupa uang yang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang–Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Tarif PPN yang di kenakan adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis BKP maupun JKP.

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus disetor serta PPN yang harus dipungut perusahaan adalah berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$$

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan dikenakan pada saat perusahaan melakukan pembelian terhadap BKP atau JKP atas pembelian tersebut perusahaan dikenakan pajak masukan sebesar 10 % dari harga beli barang tersebut.

PT. Ira Widya Utama Medan membeli Kavling BHR No. 115 tasbi 1 kepada Firsal Ferial senilai RP. 772.635.445

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = RP. 772.635.445

PPN Masukan 10% = RP. 77.263.544

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran dikenakan pada saat perusahaan melakukan penjualan terhadap BKP atau JKP atas penjualan tersebut perusahaan melakukan perhitungan pajak keluaran sebesar 10% dari harga jual barang tersebut.

PT. Ira Widya Utama Medan menjual Kav Tasbi II Blok II No. 86B kepada Wicky dengan uang muka penjualan senilai RP. 186.363.636,00

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = RP. 186.363.636,00

PPN Keluaran 10% = RP. 18.636.363

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan jumlah penjualan PT. Ira Widya Utama menurut laba rugi komersial dengan SPT Masa PPN pada tahun 2015 dan 2014. Berikut ini adalah rincian perhitungan penjualan menurut fiskal, menurut laba rugi komersial.

**Tabel 4.1 PT. IRA WIDYA UTAMA
Penjualan pada Laporan Laba Rugi
Tahun 2015 dan 2014**

URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Penjualan	4.891.716.912	7.083.059.851

Sumber PT. Ira Widya Utama

**Tabel 4.2 PT. IRA WIDYA UTAMA
SPT Masa PPN Tahun 2015 dan 2014**

URAIAN	2015 (Rp)	2014 (Rp)
Januari	37.892.734	171.898.474
Februari	322.707.954	4.100.445.376
Maret	-	15.730.468
April	229.644.151	-
Mei	288.992.683	69.377.678
Juni	-	-
Juli	522.601.141	61.141.888
Agustus	54.364.455	618.080.823
September	229.760.116	-
Oktober	6.980.719	1.631.217.721
November	-	1.106.927.088
Desember	3.023.969.311	24.227.470
Total	4.716.913.264	7.799.046.986

Sumber PT. Ira Widya Utama

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai pendapatan laporan laba rugi komersial pada tahun 2014 jika dibandingkan dengan penjualan di SPT PPN terdapat perbedaan dan ditahun 2015 nilai pendapatan laporan laba rugi komersial jika dibandingkan dengan penjualan di SPT PPN terdapat perbedaan.

Masalah yang timbul adalah adanya perbedaan jumlah pendapatan di laporan laba rugi komersial dengan jumlah perhitungan penjualan yang terdapat di SPT PPN.

5. Mekanisme Pengkreditan Pajak Serta SPT Masa PPN

Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila telah dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak. Apabila perusahaan tidak melaporkannya, maka pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan dan biaya atas PPN tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam rangka perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada PT. Ira Widya Utama bahwa semua Pajak Masukan yang ada pada perusahaan dapat dikreditkan karena telah dilaporkan di tempat perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak.

Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN faktur pajak untuk pajak masukan yang digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan adalah surat setoran pajak, sedangkan untuk pajak keluaran bukti yang digunakan dalam mengcross check terhadap pajak masukan adalah faktur pajak standar. Faktur pajak standar dikeluarkan perusahaan apabila perusahaan memiliki NPWP.

PT. Ira Widya utama adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai kewajiban perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan PPN pada khususnya. Sehubungan dengan usaha yang dilakukannya, maka setiap bulannya perusahaan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang disetorkan yang telah mereka pungut dari konsumen. Pelaporan PPN dalam SPT Masa Pajak PPN dilakukan paling lambat satu bulan setelah masa pajak terjadinya transaksi. PT. Ira Widya Utama melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai secara rutin dan tidak melebihi batas waktu yang ada.

6. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Ira Widya Utama berkaitan dengan akuntansi pajak pertambahan nilai adalah pembelian dan penjualan barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan bagian keuangan melalui seksi pembukuan wajib mencatat dan membukukannya.

Berikut ini adalah transaksi dan ayat jurnal yang dibuat berdasarkan transaksi yang ada yaitu :

PT. Ira Widya Utama Medan menjual Kav Tasbi II Blok II No. 86B kepada Wicky dengan uang muka penjualan senilai RP. 186.363.636 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 186.363.636 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{RP. } 18.636.364$$

Jurnal transaksi penjualan :

Uang Muka	Rp. 205.000.000
Penjualan	Rp. 186.363.636
Pajak Keluaran	Rp. 18.636.364

PT. Ira Widya Utama Medan membeli Kavling BHR No. 115 tasbi 1 kepada Firsal Ferial senilai RP. 772.635.445 (belum termasuk PPN). Dari transaksi berikut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 772.635.445 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{RP. } 77.263.545$$

Jurnal transaksi pembelian :

Pembelian	Rp. 772.635.445	
Pajak Masukan	Rp. 77.263.544	
		Kas
		Rp. 849.898.989

Pada saat pengkreditan Pajak Masukan :

Pajak Masukan	= Rp. 77.263.544
Pajak Keluaran	= Rp. 18.636.364
Lebih Bayar	= Rp. 58.600.180

B. Pembahasan

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari perusahaan dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan PPN terhadap BKP atau JKP sudah sesuai dengan dasar pengenaan pajak yang ada. Dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga jual yaitu nilai berupa uang termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP atau JKP tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan pajak masukan dan pajak keluaran yang dilakukan oleh perusahaan yang telah disetor ke kas negara sudah sesuai dengan rumusan dan aturan aturan perpajakan yang berlaku. Sehingga negara tidak dirugikan dalam hal PPN terhadap BKP atau JKP yang dijual perusahaan dalam rangka kegiatan usahannya.

Perhitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan mengalikan DPP dengan tarif 10%. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 dimana cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (10% atau 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak) dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

3. Faktor-faktor Penyebab Perbedaan

Dari hasil penelitian terdapat perbedaan jumlah penjualan SPT PPN dengan laporan laba rugi pada PT.Ira Widya Utama dimana pada tahun 2014 nilai pendapatan laporan laba rugi komersial sebesar Rp 7.083.059.851 jika dibandingkan dengan penjualan di SPT PPN terdapat perbedaan dimana nilai penjualan di SPT PPN sebesar Rp 7.799.046.986 terdapat selisih sebesar Rp 715.987.135 dan ditahun 2015 nilai pendapatan laporan laba rugi komersial sebesar Rp 4.891.716.912 jika dibandingkan dengan penjualan di SPT PPN terdapat perbedaan dimana nilai penjualan di SPT PPN sebesar Rp 4.716.913.264 terdapat selisih sebesar Rp 174.803.648. Perbedaan jumlah penjualan SPT PPN, laporan laba rugi dan SPT Tahunan PPh Badan pada umumnya biasa terjadi. Berikut akan dibahas faktor yang dapat menyebabkan perbedaan tersebut.

Faktor pertama adalah karena perbedaan pengakuan penjualan yaitu dimana penjualan yang dilakukan oleh perusahaan diakui setelah diterbitkannya faktur untuk melakukan penagihan kepada pembeli. Hal ini tidak sejalan dengan undang-undang Nomor 42 tahun 2009 pasal 11 ayat 1 yang menyatakan bahwa PPN terhutang diakui

pada saat barang kena pajak diserahkan kepada pembeli, sehingga nilai penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi dengan SPT Masa PPN akan menghasilkan nilai yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya dua kali pencatatan, sehingga nilai penjualan yang terdapat pada laporan laba rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT masa PPN akan menghasilkan nilai yang berbeda. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andre H. Pakpahan (2009) pada PT. Enam Enam Group yang menyatakan bahwa pencatatan atas penjualan dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan kepada pembeli.

Faktor yang kedua dapat disebabkan karena adanya objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau kurang lapor. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak sengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan (Wilson Gustiawan 2011, hal 7).

4. Mekanisme Pengkreditan Pajak serta Pelaporan SPT Masa PPN

Semua pajak masukan yang telah disetor ke kas negara merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 9 ayat 2 UU Nomor 8 tahun 1983 dimana pengkreditan pajak yang dapat dilakukan apabila pajak masukan di kategorikan sebagai PPN yang dapat dikreditkan dan bukan PPN yang tidak dapat dikreditkan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak dapat dikreditkan diantaranya dikarenakan faktor pajaknya merupakan faktor pajak sederhana, tidak berhubungan dengan kegiatan perusahaan dan faktor pajak fiktif.

Dalam hal pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Ira Widya Utama melakukan pelaporan pajak pada masa pajak berikutnya setelah terjadi

transaksi agar pajak masukan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Mekanisme pengkreditan pajak masukan yang dilakukan yaitu berpedoman dengan tanggal faktur pajak, langka tersebut sudah tepat agar pencatatan tidak terlalu *overstate* ataupun *understate* pada bulan yang bersangkutan.

PT. Ira Widya Utama melaporkan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tepat waktu yaitu tidak melewati satu bulan setelah masa pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak yang taat sehingga tidak terkena sanksi perpajakan.

5. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam pasal 28 ayat (7) UU KUP diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pemberlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Ira Widya Utama sudah sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. PT. Ira Widya Utama telah melakukan pembukuan dimana melakukan pencatatan secara terpisah dan jelas tentang harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak, yang tidak terhutang pajak, yang dikenakan tarif 0% dan yang dikenakan tarif pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapan PT. Ira Widya Utama ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Hal tersebut mungkin merupakan kelebihan yang dapat menambah wawasan, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan untuk penerapan yang lebih baik ataupun hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut memiliki baik dan buruk dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada Pt. Ira Widya Utama dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan dalam hal pelunasan kewajiban, pembayaran, pelaporan SPT Masa PPN sudah tepat waktu dan dalam Perhitungan PPN yang dilakukan oleh perusahaan yaitu sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 serta dalam pencatatan yang dilakukan sudah sesuai dengan UU KUP yaitu dimana diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

2. Jumlah penjualan yang dilaporkan pada SPT PPN berbeda dengan jumlah penjualan yang terdapat di laporan laba rugi yang disebabkan oleh perbedaan pengakuan penjualan, adanya objek yang kurang lapor.

B. Saran

Sebelum memberikan saran, peneliti juga memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian ini. Adapun keterbatasannya adalah sebagai berikut :

1. Penulis dalam mengerjakan penelitian ini mengalami keterbatasan dalam hal waktu yang tidak banyak sehingga dalam proses pengumpulan data kurang optimal baik dalam hal pencarian data yaitu melalui buku-buku yang penulis peroleh di perpustakaan, artikel dimajalah dan koran dan lain sebagainya, sebagai informasi untuk membantu dalam proses penyelesaian masalah yang penulis kemukakan serta kendala dalam hal memperoleh data-data dari perusahaan.
2. Kurangnya data yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini sehingga dalam penelitian, peneliti mendapatkan kendala dan diharapkan dalam penelitian selanjutnya peneliti mendapat data yang lengkap sehingga penelitiannya berjalan dengan baik.

Dari penelitian yang sudah penulis simpulkan berikut disampaikan saran dan masukan umumnya bagi Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lainnya. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya PT. Ira Widya Utama dapat mempertahankan siklus akuntansi pajak pertambahan nilai dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kekeliruan.
2. Dalam melaporkan SPT Masa PPN PT. Ira Widya Utama sebaiknya melaporkan lebih awal lagi tanggal pelaporan PPN-nya untuk menghindari keterlambatan dan sanksi Administrasi Perpajakan.
3. Dalam hal besarnya kemungkinan terdapat perbedaan penjualan di laporan laba rugi, peredaran usaha yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN sebaiknya Pengusaha Kena Pajak (PKP) membuat suatu catatan khusus setiap bulan yang menerangkan perbedaan pencatatan khusus setiap bulan yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan laporan penyerahan yang dilakukan pada SPT Masa PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Trisnawati (2013). *Akuntansi Perpajakan*. (Edisi III). Jakarta:Salemba Empat.
- Angelia, Widuri (2014). Analisis Putusan Banding Berkaitan dengan Ekualisasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol 4 No. 1. Diakses pada Maret 2017 (Online).
- Apriani, Diah (2012). Analisis Ekualisasi dan Rekonsiliasi atas Pelaporan SPT Masa terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam ,Menghadapi Pemeriksaan Pajak Pada PT. ABC. *Jurnal Akuntansi*. Diakses pada Maret 2017 (Online).
- Darise, Anggraini (2014). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ. *Jurnal Akuntansi*. Diakses pada Maret 2017 (Online).
- Fransiska, Dinatri (2014). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delevery Cabang Semarang. *Jurnal Akuntansi*. Diakses pada Desember 2016 (Online).
- Gustiawan, Wilson (2011). Analisis Perbedaan Peredaran Usaha Pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan jumlah penyerahan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai pada PT. TTI. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 6 No. 2. Diakses Pada Maret 2017 (Online).
- Holy, Anita (2016). “*Ekualisasi Peredaran Usaha antara Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Padma Pacifif Sukses.*” *Skripsi* : Universitas Hasanuddin Makasar.
- Ihsan Hidayah (2016). “*Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Jiwa Bangun .*” *Skripsi* : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ilyas, Suhartono (2007). *Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Mandey, Aldi Haris (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3. Diakses pada November 2016 (Online).

- Manurung, Irfan, Juliandi (2014). *Metode Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Milda Agustina (2011). “*Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Agung Sumatera Samudera Abadi.*” *Skripsi* : Universitas Sumatera Utara.
- Mulyo, Agung (2011). “*Perpajakan Indonesia Seri PPN, PPnBM dan PPh Badan*”. Jakarta: Lentera Ilmu Cendiki
- Nina Kurnia (2013). “*Pajak Masukan, Pajak Keluaran dan Faktur Pajak*”. <https://ninaaka.wordpress.com>. Diakses 14 Januari 2017.
- Peraturan Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak tentang Undang-undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Purwono, Herry (2013). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta:Erlangga.
- Resmi, Siti (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Samco (2012). “*Pengertian dan Tata Cara Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*”. <http://binajasakonsultanpajak.blogspot.com>. Diakses 14 Januari 2017.
- Santi Waskita (2013). “*Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprime Gemilang.*” *Skripsi* : Universitas Wijaya Putra.
- Sukadji, Untung (2009). *Pajak Pertambahan Nilai*. edisi revisi. Jakarta:Raja Grafindo.
- Sukadji, Untung (2015). *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai*. edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo.
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. (edisi X). Jakarta: Salemba Empat.